

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
( Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)**

Oleh :

**WIWIT PUTRI DG JUFRI  
H11.19.061**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar sarjana hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTLO)

Oleh

**WIWIT PUTRI DG JUFRI**  
**H11.19.061**

### SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada tanggal... ...*

Menyetujui,



Pembimbing I


Pembimbing II

DR. Asdar Arti,S.H.,M.H  
NIDN : 0919037101

Suardi Rais,S.H.,M.H  
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALULINTAS  
(PUTUSAN NOMOR : 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)

OLEH:  
Wiwit Putri Dg Jufri  
NIM : H.11.19.061



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Wiwit Putri DG. Jufri**

**NIM : H11.19.061**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *Penerapan Pidana Terhadap Anak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menimbulkan Korban Luka Berat (Putusan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 11 Desember 2021

Yang Membuat Penyataan



Wiwit Putri DG. Jufri

NIM: H11.19.061

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Putusan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Allah SWT yang telah memperkenankan, meridhoi dan menghendaki penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat manusia dimuka bumi ini.
3. Kepada kedua orang tua saya, Jufri (Ayah) dan Wati Rahman (Ibu) yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya.
4. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E., M.AK., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo .
6. Bapak Arimuddin M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Kindom Makkulawuzar S.HI., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Rusbulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Saharuddin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Suardi Rais S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Bapak Jupri S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Asdar Arti S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Ibu Dr. Hijra Lahaling S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Bapak Haritsa S.H., M.H., selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
16. Bapak Djamaris S.H., M.H., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

17. Bapak dan ibu Dosen serta semua staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo.
18. Kepada Omaku tercinta Salma Marjun dan Alm. Opa (Adha Rahman) yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan cucu tersayang-nya selama ini.
19. Kepada Winda Astuti DG. Jufri (Adik), Jesicca Aprilia DG. Jufri (Adik), Sepupu-sepupu, dan seluruh keluarga besar yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
20. Kepada Khairunnisa Umar, S.E., Dessi Anggraini Rauf, Amd, Kep, Amna Vianti Hasan, Sri Septiani Djafar, Monalisa sulc, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
21. Semua pihak yang telah membantu untuk kelancaran penyusunan skripsi ini dan membantu kelancaran selama kuliah yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai penulis, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan serta dukungan dan bimbingan pihak yang terkait akan mendapat imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT, Aamiin.

Gorontalo, Agustus 2021

  
Peneliti  
Wiwit Putri DG Jufri



## ***ABSTRACT***

### ***WIWIT PUTRI DG JUFRI. H1119061. IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN CAUSING TRAFFIC ACCIDENTS (VERDICT NUMBER: 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)***

*This study aims to find: 1) the application of criminal penalties against children who cause traffic accidents so that they cause serious injuries, and 2) the judge's consideration in imposing a sentence on a child who causes a traffic accident resulting in serious injury. This study is conducted in the city of Gorontalo. This study takes place at the Gorontalo District Court. The type of research in this study is normative. Based on the analysis, it is concluded that: 1) the application of a crime against a child causing a traffic accident resulting in serious injury to the victim may be subject to a crime or action. Whereas children below 14 years old who conflict with the law can only be subject to non-criminal action including returning them to parents, while children who are 14 (fourteen) years old and above are still stipulated in Article 71 of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely: a) principal and additional penalties. 2) The judge's consideration of children causing traffic accidents resulting in serious injuries, is seen based on Law No. 2009 concerning Road Traffic and Transportation, specifically referring to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

*Keywords: criminal sanctions, children, traffic accidents*



## ABSTRAK

### WIWIT PUTRI DG JUFRI. H1119061. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (PUTUSAN NOMOR: 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat. 2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat. Penelitian ini dilakukan di kota Gorontalo, Adapun lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah Normatif. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa: 1) penerapan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat, dapat dikenakan pidana atau tindakan. Bawa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan yang meliputi pengembalian kepada orang tua, Sedangkan anak yang yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun keatas sebagaimana dalam pasal 71 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni : a) pidana pokok dan pidana tambahan. 2) Adapun pertimbangan hakim terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat, dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, khusus pada formulinya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: sanksi pidana, anak, kecelakaan lalu lintas



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	i
<b>PERNYATAAN</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.2 Pidana dan Pemidanaan	12
2.2.1 Pengertian Pidana	12
2.2.2 Teori Pemidanaan	15
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak	20
2.3.1 Pengertian Anak	20
2.3.2 Pengertian Perlindungan Anak	21

2.4 Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas .....	24
2.4.1 Pengertian Lalu Lintas.....	24
2.4.2 Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
2.5 Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan Luka Berat .....	29
2.5.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan.....	29
2.5.2 Unsur-unsur delik karena Kealpaan yang menyebabkan Luka berat.....	30
2.6 Kerangka Pikir.....	33
2.7 Devinisi Operasional.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Objek Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi.....	39
4.2 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban Luka Berat.....	44
4.2.1 Pidana Penjara.....	49
4.2.2 Pidana Denda.....	50
4.3 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang	

menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas sehingga menimbulkan korban	
Luka Berat.....	52
4.3.1 Pertimbangan Yuridis.....	55
4.3.2 Pertimbangan Sosiologis.....	61
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa akan membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaharuan pranata yang ada, termasuk fungsi hukum dan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bangsa.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat terjadi pelanggaran hukum. Setiap warga negara wajib “Menjunjung Hukum”. Kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “Melanggar Hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan manusia, hukum itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Menurut Aritoteles (384-322 SM) memandang bahwa keadilan itu dapat dibedakan atas keadilan distributif dan keadilan korektif, dimana keadilan distributif menyangkut soal pembagian kepada masing-masing sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat,

---

<sup>1</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 31.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik menurut anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1995 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan Pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>4</sup>

Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya. Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun, pelanggaran-pelanggaran tetap dilakukan.<sup>5</sup> Berbagai pelanggaran yaitu tidak memenuhi persyaratan pengemudi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut terutama dapat ditemukan karena tidak terpenuhinya

---

<sup>3</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freddy Busro, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.

<sup>4</sup> Penjelasan bagian umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> <https://ojs/unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24964>

kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua dan anak-anak tentang UU LLAJ tentang syarat usia dalam menggunakan kendaraan sepeda motor. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dijalan wajib memiliki SIM sesuai peraturan yang termuat dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ yang berisi :

(1) Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 tersebut, setiap orang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang termuat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) huruf a UU LLAJ yang berisi :

(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, Kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 (tujuh belas) Tahun untuk surat izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, Surat Izin Mengemudi D.

Berdasarkan peraturan diatas maka seseorang yang mengendarai kendaraan sepeda motor haruslah memiliki sim dan persyaratan usia untuk administrasi dalam penggunaan kendaraan sepeda motor ialah minimal 17 (tujuh belas) Tahun, dan sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Apabila persyaratan batas usia pengemudi kendaraan tersebut tidak dipenuhi maka seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor khususnya kendaraan sepeda motor.<sup>6</sup> Banyaknya pengemudi sepeda motor oleh anak dibawah umur tujuh belas tahun di kota Gorontalo sudah menjadi hal biasa. Tidak sedikit kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan sepeda motor dilakukan oleh anak-anak. Contohnya salah satu kasus kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat bagi orang lain seperti yang terjadi di kota Gorontalo, Khususnya dijalan gelatik. Terdakwa Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor (Bentor) dengan nomor polisi DM 2183 FF yang bergerak dengan kecepatan 50-60 km/jam dan hendak mendahului bentor yang ada didepannya namun, bentor yang dikendarai oleh terdakwa Anak dengan nomor polis DM 2183 FF hilang kendali bergerak oleng mengambil jalur sebelah kanan, sehingga menabrak sepeda motor dengan nomor polisi DM 2286 AG. Sehingga akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut, korban mengalami luka lecet dibagian siku sebelah kanan dan kaki sebelah kanan mengalami luka serta terasa sakit dikarenakan mengalami patah tulang kaki kanan. Pada kasus ini bahwa terdakwah anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan

---

<sup>66</sup> Anastasia Novita Marbun, 2017, *Peran Polisi untuk Mengimplementasikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai syarat usia pengendara sepeda motor*, Article Unimed.

bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaianya mengakibatkan orang luka berat”. Atas perbuatannya terdakwa anak ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak maka Tahap awal penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara hukum dengan cara perdamaian antara pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihuan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>7</sup>

Namun, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan Restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang berakibat Korban Luka berat, serta kerugian material secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga proses hukum terhadap pelaku tetap akan berlanjut dipersidangan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restoratif Justice*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 151.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan terhadap kecelakaan lalu lintas jalan oleh anak, pada hakikatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaianya. Dalam pasal 310 yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaianya mengakibatkan Korban Luka Ringan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) akan dipidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dilihat dari ketentuan Pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) akan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 10.000.000,00 (Sepeuluh juta rupiah). Tetapi pada Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO, Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana 7 (tujuh) Bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas jalan dan melakukan penelitian dengan judul **“ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK /2019/PN GTO)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pidana terhadap Anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat ?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Pidana terhadap Anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab perumusan masalah dalam proposal. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang ilmu hukum.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi individu, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjawab bagaimana penerapan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak

pidana dikenal dengan istilah *delict*. Istilah yang umum dipakai dalam Perundangan-undangan sendiri adalah “ Tindak Pidana ”, suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaikan (Belanda: *Nalaten*; Inggris: *Negligence*) perbuatan yang diharuskan.

Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah *stafboard feit*, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.<sup>8</sup>

Simons menerangkan bahwa *Stafboard feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yaitu bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Valen Hamel merumuskan bahwa *Stafboard feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2019, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

<sup>9</sup> Moeljatno, 1983, *Asaz-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, hlm. 52

-undang . sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumsukan dalam ketentuan Undang-undang sebagai Tindak Pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaaf);
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno (Djiko Prakoso, 1988:104) menyatakan bahwa :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya, menurut Satochid Kertanegara (Ladeng Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa: unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar dari manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat;
3. Keadaan (*omstandingheid*)

Semua itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*deader*) yang berupa :

1. Kemampuan (*tperekeningsyatyhaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).<sup>10</sup>

## 2.2 Pidana dan Pemidanaan

### 2.2.1 Pengertian Pidana

Hukum pidana aini mempunyai arti umum dan dapat diartikan, hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan dilingkungan masyarakat untuk mengatur segala

---

<sup>10</sup> K. Wantjik, 2012, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tentang dalam pengesahan.<sup>11</sup>

Beberapa Ahli hukum pidana memberikan definisi berbeda mengenai Hukum Pidana diantaranya :

Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu "Pidana" apabila tidak ditaati. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana.

Van Hamel memberikan Batasan bahwa, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*omrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar diberikan

---

<sup>11</sup> Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Jakarta, hlm. 19

<sup>12</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4

sebagai nestapa.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni :

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana, jadi disini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yaitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pemidanaan, yaitu suatu penderitaan atau nestapa. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil menunjuk kepada peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya dapat dikenai hukuman menurut hukum Indonesia hanyalah tindakan-tindakan yang oleh Undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dengan perkataan lain, suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-undang. Hal ini dikenal dengan *maxim nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poegali*, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Suatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, kecuali karena kekuatan Peraturan Perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indoneisa*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 59-60.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Tujuan hukum pidana ada 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi reventivencegahan).
2. Untuk mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat akan tenram dan aman.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, apabila seorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenram dan aman.

### 2.2.2 Teori Pemidanaan

Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang No. 73 Tahun 1958 menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Hukum pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), macam-macam pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 10, pidana terdiri atas :

- a) Pidana Pokok :

---

<sup>15</sup>158-159.

<sup>15</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Kurungan;
- 4) Denda.

b) Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa Teori Pemidanaan atau Dasar-dasar Pemberian dan Tujuan Pidana, sebagai berikut :

- 1) Teori Absolud atau teori pembalasan

Pidana dijatuhan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang meguntungkan adalah sekunder.<sup>17</sup>

Nigel Walker membagi penganut teori retributive dalam beberapa golongan yaitu :

1. Penganut teori retributif yaitu murni, berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Menurut Nigel Walker hanya golongan pertama ini yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pemberian untuk pengenaan pidana sehingga disebut golongan "*punishers*" atau penganut aliran/teori pemidanaan.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
  - a) Peganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan atau cocok dengan kesalahan hanya tidak boleh melebihi batas yang sepadan atau cocok dengan kesalahan terdakwa.
  - b) Penganut teori retributif yang distributif atau "*distributive*" yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus sepadan atau cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati tetapi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

dimungkinkan pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

John Kaplan membedakan dalam 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori pembalasan, mengandung arti bahwa “hutang si penjahat telah dibayarkan kembali”
2. Teori penebusan dosa, penebusan mengandung arti bahwa “ si penjahat membayar kembali hutangnya”.

2) Teori relatif atau teori tujuan

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dan keadilan pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga Johannes Andenaes menyebutnya sebagai “Teori Perlindungan Masyarakat”. Nigel Walker menyebut teori ini sebagai teori atau aliran reduktif karena dasar pemberian pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan sehingga para pengikut teori ini disebut golongan *Reducers*.

3) Teori Gabungan

Pellegrino Rossi menganggap bahwa pembalasan sebagai asas pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, namun pidana

mempunyai berbagai pengaruh, antara lain : perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Berikut dikemukakan pendapat para sarjana berkaitan dengan tujuan pidana, antara lain :

1. Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick :

Sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
- b) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana;
- c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

2. John Kaplan

John Kaplan mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pemberian pidana, yaitu : teori Retribution, deterrence, incapacitation dan rehabilitation.

Dasar-dasar pemberian yang lain adalah :

- a. Untuk menghindari balas dendam;
- b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik;
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

3. Emile Durkheim :

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

4. Founconnet :

Pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu.

5. Roger Hood :

Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk :

- a) Memperkuat kembali nilai-nilai social;
- b) Menetramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.<sup>18</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai mahluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai status social yang lebih

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 246-247

rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek social ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>19</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengemukakan, seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak yang dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun.<sup>20</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan mengantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, komponen-

---

<sup>19</sup> <http://www.ejurnalunsam.id/index.php.jhsk.article/download/42/43>

<sup>20</sup> <http://www.jurnal.umboton.ac.id/index.php/volgeist/article/download/110/76>

komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.<sup>21</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut Peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### 2.3.2 Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun.

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 68-69.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan system pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/Lembaga negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Anak wajib dilindungi. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan

---

<sup>22</sup> Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : Unicef, hlm. 41.

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sedemikian mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) Tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.<sup>23</sup>

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawabkan orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak.<sup>24</sup>

Arif Gosita, berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya

---

<sup>23</sup> Waudi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Raja Grafindo, Bandung, hlm. 23.

<sup>24</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani , jasmani maupun social. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditunjukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat menganggu tumbuh kembang anak.<sup>25</sup>

## 2.4 Tinjauan umum tentang Lalu Lintas

### 2.4.1 Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya di singkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang sangat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>26</sup>

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas dijalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

#### **2.4.2 Kecelakaan Lalu Lintas**

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas dijalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan atau pejalan kaki.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dicegah. Menurut UU LLAJ (Lalu lintas dan Angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>27</sup>

Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil. Untuk itu, pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas harus diberikan hukuman pidana. Adapaun ketentuan pidana pelaku kecelakaan lalu lintas diatur dalam beberapa pengaturan Undang-undang dalam Pasal 229 ayat (3)

1. Kecelakaan Lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Ketentuan pidana pada kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang LLAJ (Lalu lintas dan Angkutan Jalan) :

Pasal 310

---

<sup>27</sup> Buya Zulkarnain, 2018, *Hukum dan Tata Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Surabaya : JM Publisher, hlm. 56.

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>28</sup>

Pengertian kecelakaan lalu lintas pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-

---

<sup>28</sup> Hardiansyah Rendy, 2015, *Tinjauan Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta : Libertypress, hlm. 52.

pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana trasnportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi dijalan raya secara tidak disangka dan tidak sengaja yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta.<sup>29</sup>

## 2.5 Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Luka Berat

### 2.5.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya Luka-luka maupun Meninggal dunia diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4), yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan keruskana kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalainnya mengakibatkan Korban Luka Ringan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) akan dipidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana

paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **2.5.2 Unsur Delik karena Kealpaan yang menyebabkan Luka Berat**

Dirumuskan dalam Pasal 310 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Unsur-unsur dari rumusan Pasal 310 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yaitu :

#### **1) Unsur 'Setiap Orang'**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuaraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

#### **2) Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian (*Culpa*), namun pengertian *Culpa* tersebut dapat diketahui dari ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat, atau ciri-cirinya adalah :

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan dengan sebaik-

baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan (dikenal dengan istilah *Culpa latah*).

b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu.tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

### 3) Unsur menyebabkan orang lain mengalami luka berat

Dalam unsur ini, karena kelalaianya atau kelalaiannya menyebabkan orang mengalami luka berat, maka terhadap unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Kalimat “Luka Berat” dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP yang diartikan sebagai berikut :


1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Mendapat cacat berat (*verminking*)
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf>

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Devinisi Operasioal

Adapun beberapa hal terkait dengan devinisi operasional yaitu antara lain :

1. Penerapan Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat
2. Pidana berasal kata *straf*(Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).
3. Perlindungan hukum bagi anak, Secara teoritis, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan

saan (*machtsaat*). Artinya, bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dalam bersikap dan bertingkah laku harus berdasarkan pada hukum, dan segala tingkah dan perlakunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dari aksioma tersebut disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah kemutlakan yang tidak bisa ditawar-tawar. Warga negara dimaksud termasuk didalamnya: anak-anak.

Perlindungan Anak, sebagaimana dikemukakan Dra. Purnianti, kriminolog dari UI, adalah:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan pemenuhan kesejahteraan fisik mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

4. Kecelakaan Lalu Lintas, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak

diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan harta benda.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif. jenis penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai bagunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, Putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>31</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>32</sup>

#### 1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan, maka tempat atau lokasi yang ditetapkan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 153.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

Pemilihan lokasi didasarkan pada objek penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan nantinya.

### **1.3 Objek Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Putusan Nomor: 13/pid.sus-Anak/2019/PN GTO.

### **1.4 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dilokasi penelitian sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, hasil penelahanan kepustakaan atau penelahanan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.<sup>33</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dilokasi penelitian
2. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur, peraturan Perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

atau teori-teori ahli, buku, dan catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 1.5 Teknik Pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara serta studi dokumen atau bahan Pustaka/penelusuran literatur.

Berikut adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu :

### 1. Wawancara

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>34</sup> Wawancara merupakan salah satu Teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris, dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan peneliti kepada responden maupun informan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti yaitu dokumen Salinan putusan perkara terkait dengan dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang mengendarai sepeda motor mengakibatkan kecelakaan pangemudi lain.

## 1.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terdapat hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>35</sup>

Data yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjektif dan objektif penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Serta menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara kemudian dikomperasikan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi

Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo yang beralamat Jl Raden Saleh Kota *Gorontalo*, merupakan pengadilan dibawah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berada di lingkungan peradilan umum. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang meliputi: (1) PN, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota; dan (2) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh PN. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar PN di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pengadilan Tinggi

Gorontalo yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Gorontalo terletak di Jl. Tirtonadi No. 2 Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Timur yang membawahi beberapa PN diantaranya PN Kota Gorontalo, PN Gorontalo, PN Tilamuta, PN Marisa.

PN Gorontalo memiliki wilayah kerja atau daerah hukum meliputi wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Kota Gorontalo terdiri 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Kota Selatan; (2) Kecamatan Kota Utara; (3) Kecamatan Kota Barat; (4) Kecamatan Kota Timur; (5) Kecamatan Kota Tengah; (6) Kecamatan Dungingi; (7) Kecamatan Dumbo Raya; (8) Kecamatan Hulonthalangi, dan (9) Kecamatan Sipatana sedangkan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan, yaitu: (1) Bone; (2) Boneraya; (3) Bonepantai; (4) Botupingge; (5) Bulango Selatan; (6) Bulango Timur; (7) Bulango Ulu; (8) Bulango Utara; (9) Bulawa; (10) Kabila; (11) Kabilabone; (12) Suwawa; (13) Suwawa Selatan; (14) Tapa; (15) Suwawa Tengah; (16) Suwawa Timur; dan (17) Tilongkabila.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Adapun kewenangan/kompetensi absolut (jurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata
2. Peradilan agama memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer.
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, maka tugas, fungsi dan wewenang PN pada umumnya dan khususnya PN Gorontalo yaitu :

1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memiliki tugas sebagai Pengadilan Tingkat pertama adalah menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Fungsi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri memiliki antara lain :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya;
- b. Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- c. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
- d. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- e. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan


dan petunjuk kepada pegawai PN Singaraja, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum;

Pengadilan Negeri memiliki wewenang antara lain :

- a. PN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;
- b. PN dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- c. Selain tugas dan kewenangan tersebut diatas, PN dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa PN Gorontalo merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun struktur organisasi PN Gorontalo dapat dilihat sebagaimana gambar I pada halaman berikut ini:

#### Struktur Organisasi PN Gorontalo



d.

Sumber Data : Arsip Bagian Kepegawaian PN Gorontalo

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan untuk menegakkan hukum, ketertiban, pengayoman , dan perdamaian dimasyarakat. Hal ini ini sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. terkait dengan Kecelakaan Lalu lintas terdapat unit yang berwenang dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu Unit Laka Lantas. Kepolisiam Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

kerja Pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

Restorative Justice sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Restorative justice adalah proses penyelesaian perkara hukum dengan cara perdamaian antara pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihuan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif Justice sendiri dapat diterapkan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, kerana termasuk pada tindakan lain yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melaksanakan tupoksinya. Adanya restoratif justice ini dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara, dimana adanya pemenuhan ha katas kerugian korban, dan pelaku dapat diterima kembali oleh masyarakat, sehingga damai menjadi tujuan akhir dengan diterapkannya restorative justice. Dengan diterapkan restorative justice ini dapat berarti meniadakan pidana penjara terhadap pelaku apabila dalam kecelakaan tersebut hanya mengakibatkan luka ringan atau kerugian materil yang diderita korban. Pidana penjara tidak berlaku sebab korban telah mendapatkan ganti kerugian dari pelaku yang besaran jumlahnya sesuai dengan kesepakatan damai tersebut maka penyidik menghentikan kasus untuk tidak diteruskan ke persidangan karena penggunaan peradilan restorative dapat diterapkan.

Dalam kasus kecelakaan lalu litas jalan oleh anak yang terjadi di

Gorontalo, penyelesaian perkara dengan menggunakan Restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang berkakibat korban luka berat, serta kerugian material proses hukumnya tetap berjalan, kerana kesepakatan damai antara kedua bela pihak sifatnya tidak mengugurkan pidana dan secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga proses hukum terhadap pelaku tetap akan berlanjut dipersidangan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum.

#### **4.2.1 Penerapan Pidana terhadap Anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social.<sup>36</sup>

anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Luka berat, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan mengatur ancaman mengenai hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pasal 310 ayat (1) sampai (4) sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Ariyunus zai, "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak", *Mercatoria*, Vol 4, No 2, 2011, hlm. 86.

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban Luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) akan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>37</sup>

dilihat dari ketentuan pasal diatas yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaianya , sanksi maksimal yang diterapkan 5 (lima) tahun penjara yaitu mengakibatkan Korban Luka berat sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (3) yang menyebutkan :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) akan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Tetapi putusan hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

Berkaitan dengan Anak, maka secara formalnya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, mengatur mengenai penerapan sanksi yang terdiri dari sanksi pidana dan tindakan yang di berlakukan kepada anak yang perbuatannya merupakan tindak pidana, dan peradilan anak dianggap memberikan kekhususan yaitu dalam penangkapan, penuntutan, penyidikan dan tata cara pemeriksaan sidang anak.

---

<sup>37</sup> Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Pasal 69 ayat :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70:

“ringanya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi dikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pasal 71 ayat :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas : a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat: 1) pembinaan diluar Lembaga, 2) pelayanan masyarakat, atau 3) pengawasan, c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam Lembaga, dan e) pemenuhan kewajiban adat.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas : a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b) pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana berupa penjara dan

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan hukumnya bisa juga menggunakan jalur diversi. Ketentuan diversi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan perkara. Syarat diversi dalam pasal 7 ayat (2) bahwa : a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan (b)

bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>38</sup>

Pada kasus ini telah diupayakan diversi, Tetapi kasus tersebut tidak terdapat kesepakatan diversi maka penyelesaian perkara masuk pada pokok perkara sehingga penahanan adalah upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dimana pidana penjara yang dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya, dijatuhkan hanya waktu yang singkat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Sanksi pidana yang berikan hakim kepada anak dibawah umur harus didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis. Menurut E.Y.Kanter, dkk, seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawab pidana dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.<sup>39</sup>

#### 4.2.2 Pidana Penjara

Pidana Penjara dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun dan/atau

---

<sup>38</sup> Wahab Aznul Hidaya, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Justisi*, 2019, hlm. 13.

<sup>39</sup> E.Y. Kanter, dkk, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 249-250.

denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Namun berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Anak, serta tuntutan pidana Penutut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) menyebutkan bahwa pidana penjara yang dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya sebagai mana asaz *Ultimum Remedium* dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

Pengaturan penempatan pidana anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

### **Pasal 21**

bahwa dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada Orang Tua/Wali atau

mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan pada Instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan Lembaga Sosial dibawah naungan Kementerian Sosial yang salah satu fungsinya yaitu melakukan rehabilitasi social terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

### **Pasal 81**

Bahwa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang dikatakan sudah mampu mempertangung jawabkan pidananya adalah anak yang sudah berumur 14 (empat belas) Tahun keatas dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LPKA merupakan tempat dimana seorang anak yang menjalani hukum penjara, Penjara yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) adalah penjara yang seringan-ringannya sebagai mana asaz *Ultimum Remedium* dan dijatuhkan hanya

untuk waktu yang singkat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Tetapi apabila disuatu tempat atau daerah tersebut tidak mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Anak tersebut ditempatkan di LAPAS (Lembaga Kemasyarakatan). Tetapi, di dalam LAPAS penempatannya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama dipenjara.

#### **4.2.3 Pidana Denda**

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Adapun Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban dimasyarakat itu pulih kembali.

Pada kasus ini, anak selain dijatuhi Pidana Penjara, anak juga Dijatuhi Pidana denda dengan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah). Namun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 73 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Apabila dalam Hukum Materil diancam pidana Kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf (c).

Bahwa apabila seseorang tidak mampu membayar sejumlah denda yang dibebankan kepadanya maka pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (c).

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.

Bentuk sanksi dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi pelatihan kerja yang secara detail penjelasannya pada:

Pasal 78 ayat :

(1) Sanksi Pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Yang dimaksud dengan “Lembaga yang melaksanakan Pelatihan kerja” dalam Pasal 78 ayat (1) tersebut anatara lain balai latihan kerja (BLK), Lembaga pendidikan vokasi

yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan, pendidikan atau social.

(2) Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pada kasus ini anak mengikuti Pelatihan Kerja di Loka Latihan Kerja (LLK) pada (UMKM) dan Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Ir. Haji Joesof Dalie, Kel. Kota Utara, Kec Wonggaditi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

#### **4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Sehingga Menimbulkan Korban Luka Berat**

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan. Putusan Hakim sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan terutama terhadap kasus putusan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak Hakim harus mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, dan keadaan-keadaan yang terjadi dari dalam diri terdakwa dalam hal

ini anak. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi dan dalam menentukan berat atau ringannya putusan pidana yang akan dijatuhan, dan harus memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, agar tercipta rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang dalam hal ini khususnya anak.

Hakim dalam memberikan sanksi dalam kasus mengenai anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat . sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan yang boleh menggunakan kendaraan bermotor syaratnya berusia sekrang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki SIM. Apabila anak menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM maka anak tersebut melanggar Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dan apabila anak menggunakan kendaraan sepeda motor dijalan yang kemudian menjadi penyebab kecelakaan yang megakibatkan seseorang mengalami Luka berat maka anak tersebut telah melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-udang lalu lintas dan angkutan jalan, anak yang menjadi penyebab kecelakaan sehingga mengakibatkan seseorang mengalami Luka berat dapat dipidana penjara. Namun dalam prakteknya Hakim dalam mengadili perkara anak mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam Undang-undang tersebut pada pasal 79

ayat (3) menyebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Hakim juga selalu mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara diluar sistem peradilan) untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana. Karena anak merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum bisa mempertanggung jawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi. Dan apabila upaya diversi itu tidak mendapatkan persetujuan diversi antara palaku anak, korban, keluarga. Maka penahanan adalah upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).

Hasil wawancara oleh Bapak Irwanto, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, menurut beliau pertimbangan hakim atau pertimbangan yuridis dalam penerapan pidana anak yang menyebabkan kecelakaan Lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka berat, dilihat berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila yang di dakwa anak acuanya mengacu pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus kepada formilnya saja. Untuk

materilnya mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Misalnya seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 1 (Satu) tahun.<sup>40</sup>

Pada hakikatnya bahwa perkara ini tidak jauh berbeda dengan perkara lain. Tetapi karena yang didakwa anak maka mengacu pada Undang-undang Peradilan Anak.

#### 4.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara materil dan formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah : a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.<sup>41</sup>

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan

---

<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak Irwanto, Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanggal 25 Oktober 2021.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditiya, hlm. 193.

Negeri Gorontalo, terdakwa yang telah melakukan tindakan kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur unsur Pasal 310 ayat (3) UU Lalu lintas dan Angkutan jalan yang telah di dakwakan tersebut.

Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya :

Bahwa pada hari jumat, tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2019, dijalan gelatik kecamatan kota timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengemudikan kendaraan sepeda bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka berat, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa anak yang mengemudikan kendaraan bermotor (bentor) dengan nomor polisi DM 2183 FF yang bergerak dengan kecepatan 50-60 km/jam dan hendak mendahului bentor yang ada didepannya namun, bentor yang dikendarai oleh terdakwa Anak dengan nomor polis DM 2183 FF hilang kendali bergerak

oleng mengambil jalur sebelah kanan, sehingga menabrak sepeda motor dengan nomor polisi DM 2286 AG. Sehingga akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut, korban mengalami luka lecet dibagian siku sebelah kanan dan kaki sebelah kanan mengalami luka serta terasa sakit dikarenakan mengalami patah tulang kaki kanan.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Barang siapa

pengertian barang “Barang siapa” adalah merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki, yang dihadapkan kepersidangan sebagai anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tunggal Penuntut

Umum dan selama proses persidangan anak dapat memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan serta pada dirinya Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Korban Luka berat

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, tetap ia melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi yang pada pokoknya di benarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, anak mengendarai bentor dengan nomor Polisi DM 2183 FF berangkat dari rumah anak dan hendak pergi ke Limboto, kemudia pada sekitar Pukul 19.30 WITA, Anak melintas dijalan Gelatik,Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dari arah Timur kea rah Barat dan ketika akan mendekati simpang empat, ada bentor yang dikemudikan oleh saksi Urip Hasan berada di didepan bentor yang anak kendarai melintas searah dengan arah bentor yang anak kendarai, kemudian dengan memacu kecepatan kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam dan tanpa membunyikan klakson, anak berusha mendahului bentor yang dikemudikan oleh saksi Urip Hasan tersebut dengan mengambil jalur kanan melewati marka tengah jalan namun Anak merasa kaget dan kehilangan keseimbangan karena disaat bersamaan, sepeda motor bernomor polisi DM 2286 AG yang dikendarai oleh Saksi Roman Olowa yang saat itu membonceng saksi Korban Firmanto Nusura, datang dari arah berlawanan kemudian karena merasa terkejut , anak tidak sempat menekan pedal rem sehingga terjadi kecelakaan dimana bentor yang anak kendarai menabrak

bagian body sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Roman Olowa dan saksi korban Firmanto Nusura.

Hasil Visum Et Repertum Luka dan hasil Radiografi oleh dr. Irma Suryani Darise, Sp.OT pada Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo dan hasil Radiologi oleh dr. Winansih Gubali, Sp.Rad, M.Kes, korban Firmanto Nusura mengalami luka lecet dibagian belakang, bengkak pada bagian kepala kanan mengalmai patah tulang pada paha kaki kanan akibat terjepit antara sepeda motor dan bentor tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur “yang menyebabkan korban Luka berat” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena salah satu Unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka anak

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Ancaman pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditunjukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Hakim pada diri Anak akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut.

Terkait dengan kasus Anak maka Majelis Hakim mengacu pada UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 mensyaratkan bahwa setiap tindakan maupun keputusan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan Legislatif dan badan Yudikatif, maka

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Maka sebagai bentuk pemberian efek jera atas tindak pidana yang dilakukannya serta tetap mengedepankan hak-hak sebagai pelaku tindak pidana dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pidana penjara dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya sebagaimana azas ultimum remedium dan dijatuhkan hanya Untuk waktu yang singkat sebagai satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

#### 4.3.2 Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>42</sup> Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor: 13/pid.sus-Anak/2019/PN GTO, hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan Hakim antara lain:

- A) Hal yang memberatkan:

---

<sup>42</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 67.

1. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban Luka Berat

B) Hal yang meringankan:

1. Terdakwa anak berperilaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa anak masih dapat diharapkan untuk merubah sikap perlakunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan Putusan bahwa, karena dasar yuridis Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dinyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara 7 (tujuh) bulan. pidana itu tentunya jauh dari pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, dimana pidana penjara yang dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya sebagai asas Ultimum Remedium dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat sebagai satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak. Dan denda sabagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidan kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja.

#### **Analisis Penulis :**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim berdasarkan pada 2 (dua) alat

bukti yang sah yang kemudian dari 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Yang perlu dilakukan oleh Hakim juga adalah untuk dapat dipidananya si terdakwa, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut Hukum pidana, terdiri dari :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
  - a) Disengaja,
  - b) Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3) Tidak ada alasan pemberar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana.

Berikut untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pemberar atau alasan pemaaf. Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara No:13/pid.sus-anak/2019/pn gto menurut hakim sudah adil. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim harus menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Berdasarkan putusan No:13/pid.sus-anak/2019/pn gto bahwa putusan tersebut dijatuhan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa diberat dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas pada pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil wawancara penulis bersama salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo beliau menerangkan bahwa apabila kasus tersebut menyangkut anak maka secara formalnya mengacu pada Undang-undang Nomor 11

tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pada pasal 79 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja. Serta Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, dimana pidana penjara yang dimaksud adalah penjara yang seringan-ringannya sebagai asas Ultimum Remedium dan dijatuhkan hanya untuk waktu yang singkat sebagai satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pemberian. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan Luka berat, Hakim harus mempertimbangkan segala hal yang menyangkut anak tersebut seperti keadaan anak, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan juga laporan dari lembaga kemasyarakatan setempat. Dan untuk sanksi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penerapannya sendiri harus dibedakan dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa. Pada kasus kecelakaan diatas, oleh Hakim

diputuskan melalui Asaz *Ultimum Remedium* bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dan dijatuhan hanya waktu yang singkat sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak.

2. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dalam Putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2019/PN GTO berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Berdasarkan pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi dan alat bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan maka melalui amar putusannya hakim menetapkan terdakwa Anak (nama disamarkan) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang adil dan memberikan kepastian hukum.

## 5.2. Saran

1. Dalam menangani perkara anak sepanjang memungkinkan harus dapat melakukan diversi dan restorative justice lebih banyak lagi

sehingga hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi dengan tidak melakukan hukum formal terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Kiranya hakim juga harus memperhatikan pula segi non yuridis dari korban dan terdakwa. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta dan secara tegas dapat memberikan dampak dari kedua pihak yakni terdakwa dan korban agar menjadi pembelajaran serta masyarakat sekitar ataupun tidak mengulangi kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar

Grafika

Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang*

*berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : Unicef

Buya Zulkarnain, 2018, *Hukum Dan Tata Tertib Dalam Berlalu Lintas*,

Surabaya : JM Publisher

E.Y Kanter, Dkk, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*

*Penerapannya*, Jakarta: Alumni

Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya:

Airlangga University Press

Edi Warman, 2014, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*,

Yogyakarta: Genta Publishing

Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*,

Jakarta: Guepedia Publisher

Hardiansyah Rendy, 2015, *Tinjauan Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta : Libertypress

K. Wantjik, 2002, *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya

Madin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Pidana*, Jakarta: Buna Aksara

Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busro, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waudi, 2019, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Raja Grafindo

Yulies Tien Mariani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Artikel**

Anastasia Novita Marbun, "Peran Polisi untuk Mengimplementasikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Syarat usia Pengendara Sepeda Motor", 2017, Artikel Unimed

Ariyunus Zai, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Mercatoria, Vol 4, No 2, 2011, hlm. 86.

Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", 2015.

Wahab Aznul Hidayah, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Justici, 2019, hlm. 13.

### **Wawancara**

Wawancara bersama Irwanto, S,H, (Hakim) di Pengadilan Negeri Gorontalo, 25 Oktober 2021

### **Undang-Undang**

Penjelasan Bagian Umum UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang  
Prasarana dan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view.24964>

(15.10)

12 Mei 2021

<http://www.ejurnalunsam.id/index.php.jhsk.article/download/42/43>

(15.10)

12 Mei 2021

<http://www.jurnal.umbuton.ac.id/index.php/volkgeist/article/downoad/110/76> (14.12) 01 Juli 2021

<https://eprintslib.ummgl.ac.id> (12.10) 08 Oktober 2021

<https://core.ac.uk/download/pdf> (14.45) 09 Oktober 2021





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3492/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposisi Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wiwit Putri D.G. Jufri

NIM : H1119061


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALULINTAS  
SEHINGGA MENIMBULKAN KORBAN LUKA BERAT  
(PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2019/PN GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





# **PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo  
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044  
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

## **SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/14/AT.05.02/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Handri Mamudi, SH., MH**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Wiwit Putri D.G Jufri/ H1119061  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Iilmu Hukum  
Judul Penelitian : "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kecelakaan  
Lalu Lintas Sehingga Menimbulkan Luka Berat (Putusan Nomor  
13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gto) "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana  
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 08 November 2021 sampai  
dengan tanggal 12 November 2021, sesuai Surat tanggal 13 Juli 2021 Nomor :  
3492/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Gorontalo, 09 Desember 2021

  
Panitera,  
**Handri Mamudi, SH., MH**  
NIP. 197104091998031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
**UNIVERSITAS ICHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1066/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : WIWIT PUTRI DG JUFRI  
NIM : H1119061  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Anak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga Menimbulkan Korban Luka Berat (Putusan Nomor : 13/PID.SUS-Anak/2019/PN GTO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Desember 2021  
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





Skripsi\_H1119061\_wiwit putri dg. Jufri\_ penerapan pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka\_20...


Dec 8, 2021

11101 words / 71278 characters

H1119061

## Skripsi\_H1119061\_wiwit putri dg. Jufri\_ penerapan pidana terh...

### Sources Overview



17	ejournal.uln-malang.ac.id INTERNET	<1%
18	infokitauntukkita.blogspot.com INTERNET	<1%
19	www.pn-palopo.go.id INTERNET	<1%
20	www.pn-pandeglang.go.id INTERNET	<1%
21	aminhamid09.wordpress.com INTERNET	<1%
22	pn-sangatta.go.id INTERNET	<1%
23	pa-purworejo.go.id INTERNET	<1%
24	jen4ever.blogspot.com INTERNET	<1%
25	lomtohpartners.com INTERNET	<1%
26	www.pn-mataram.go.id INTERNET	<1%
27	media.neliti.com INTERNET	<1%
28	moam.info INTERNET	<1%
29	www.pa-tenggarong.com INTERNET	<1%
30	digilib.unimed.ac.id INTERNET	<1%
31	pn-tabanan.go.id INTERNET	<1%
32	hukum.unsrat.ac.id INTERNET	<1%
33	www.bphn.go.id INTERNET	<1%
34	khairulanwarhasibuan.blogspot.com INTERNET	<1%
35	edoc.pub INTERNET	<1%
36	repository.unair.ac.id INTERNET	<1%
37	Ulang Mangun Sosilawan. 'PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN DILAKUKAN...' <a href="http://dx.doi.org/10.26437/37333">http://dx.doi.org/10.26437/37333</a>	<1%
38	eprints.upnjatim.ac.id INTERNET	<1%
39	www.scribd.com INTERNET	<1%





